



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hagus Wahyudi Alias Wahyu;
2. Tempat lahir : Seganteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beaq Ganggas, Lingkungan Seganteng Gubuk Pande RT/RW 004/109, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Hagus Wahyudi Alias Wahyu, ditangkap tanggal 25 Juli 2020

dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hagus Wahyudi Alias Wahyu bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAGUS WAHYUDI ALS WAHYU berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan



dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/type : Honda Beat (778)/D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi DR 3362 EF, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK515657, Nomor Mesin : JEZ1E3515416, beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Luthfi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Beat (Tanpa Plat), warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JF5139CK467736, Nomor Mesin : JF51E3428285;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa Hagus Wahyudi Alias Wahyu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAGUS WAHYUDI ALAU WAHYU, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bungkarno, depan FUN Warnet, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal berawal dari Saksi korban Ahmad Luthfi memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF di depan warnet karena Saksi korban hendak main di internet, setelah Saksi korban mengunci sepeda motornya selanjutnya Saksi korban masuk ke warnet selanjutnya duduk disalah satu meja namun karena merasa internet dimeja tersebut kurang bagus



selanjutnya Saksi korban pindah ke meja lain namun Saksi korban lupa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di meja yang sebelumnya Saksi korban duduk dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor lalu menyembunyikan kunci tersebut, pada saat Saksi korban hendak pulang saat itu Saksi korban bingung mencari kuncinya dan sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengaku tidak melihat kunci dan saat itu Terdakwa sempat bertanya jenis sepeda motor yang Saksi korban gunakan dan dijawab oleh Saksi korban jika jenis sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi korban kembali berusaha mencari kunci sepeda motornya disekitar warnet, namun tetap tidak ditemukan selanjutnya Saksi korban menelepon Saksi Mardiah yang merupakan kakak Saksi korban sebagai pemilik motor agar membawakan kunci duplikatnya kemudian Saksi korban kembali duduk dimejanya sambil main internet, maka saat itu juga Terdakwa meninggalkan warnet karena Saksi korban lengah lalu menuju ke sepeda motor Saksi korban kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi tanpa seijin Saksi korban lalu menuju ke rumah Saksi Ni Gusti Ayu Parmini dengan tujuan mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban Ahmad Luthfi, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Ahmad Luthfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan FUN Warnet di Jln. Bung Karno, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa pemilik sepeda motor adalah kakak saksi yang bernama saksi Mardiah, yang saksi pinjam untuk pergi ke Warnet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi main internet di FUN warnet dan sebelum masuk warnet saksi telah mengunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke warnet selanjutnya duduk disalah satu meja namun karena merasa internet dimeja tersebut kurang bagus selanjutnya saksi pindah ke meja lain namun saksi lupa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan dimeja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang saat itu saksi bingung mencari kuncinya dan sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa mengaku tidak melihat kunci dan saat itu terdakwa sempat bertanya jenis sepeda motor yang saksi gunakan dan dijawab oleh saksi jika jenis sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya ke penjaga warnet tentang kunci sepeda motornya namun penjaga warnet mengatakan tidak melihat kunci sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat mencari kunci sepeda motor tersebut saat itu sepeda motor saksi masih berada di parkir sehingga saksi langsung menelepon saksi Mardiah agar membawakan kunci serepnya;
- Bahwa pada saat menunggu dibawakan kunci serep dibawa oleh kakak saksi selanjutnya saksi melanjutkan main internet dan pada saat saksi bangun dari tempat duduknya saksi sudah tidak melihat sepeda motornya lagi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada selanjutnya saksi melapor ke Polres Mataram untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diambil Terdakwa di depan Warnet FUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, Mardiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF pada hari Selasa tanggal 21 Juli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan FUN Warnet di Jln. Bung Karno, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya sepeda motor saksi dipinjam oleh adik saksi yang bernama Ahmad Luthfi untuk di bawa main internet di Warnet FUN;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Ahmad Luthfi menelepon agar dibawakan kunci serep karena kunci yang asli telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi sampai di warnet FUN, saksi sudah tidak melihat sepeda motornya lagi dan melihat saksi Ahmad Luthfi kebingungan mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diambil Terdakwa di depan Warnet FUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Lusia Prastika Nika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan FUN Warnet di Jln. Bung Karno, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setahu Saksi yang kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF adalah Saksi Ahmad Luthfi;
- Bahwa pada saat saksi menjaga warnet saat itu saksi melihat saksi Ahmad Luthfi bermain internet dan duduk di salah satu meja namun karena sinyal kurang bagus selanjutnya saksi Ahmad Luthfi pindah kemeja lain;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dan duduk di meja yang saksi Ahmad Luthfi duduk sebelumnya
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Luthfi hendak pulang saksi Ahmad Luthfi seperti kebingungan dan sempat bertanya kepada saksi mengenai kunci sepeda motornya yang dikatakan telah hilang namun saksi menjawab tidak pernah menemukan kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Ahmad Luthfi kembali main internet dan pada saat mengecek sepeda motornya ternyata sepeda motor saksi Ahmad Luthfi sudah tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diambil Terdakwa di depan Warnet FUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi, Ni Gusti Ayu Parmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jln. Mahaberata No. 8 B, Lingk. Kr. Tangkeban, Rt. 003, Rw. 103, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gadai dari Terdakwa tersebut berjenis Honda Beat warna hitam DR 3362 EF;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai terdakwa beralasan menggadai sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang dan saksi mau menerima gadai sepeda motor dari terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberikan STNK dengan alasan masih dibawa oleh istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diambil Terdakwa di depan Warnet FUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF milik Saksi Mardiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat depan FUN Warnet di Jalan Bungarno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa ke warnet FUN dengan tujuan untuk main internet lalu terdakwa duduk di meja internet terdakwa dan saat itu terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor lalu terdakwa menyembunyikan kunci tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Ahmad Luthfi mendekati terdakwa sambil bertanya tentang kunci sepeda motor namun terdakwa tidak mengakui jika telah menemukan kunci selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Luthfi jenis kunci sepeda apa dan di jawab oleh saksi Ahmad Luthfi jenis sepeda motor Beat;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Luthfi lengah lalu terdakwa tanpa seijin saksi Ahmad Luthfi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diparkir di depan warnet tersebut kemudian menuju ke rumah saksi Ni Gusti Ayu Parmini dengan tujuan mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF yang diambil Terdakwa di depan Warnet FUN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/type : Honda Beat (778)/D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi DR 3362 EF, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK515657, Nomor Mesin : JEZ1E3515416, beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Beat (Tanpa Plat), warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JF5139CK467736, Nomor Mesin : JF51E3428285;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat depan FUN Warnet di Jalan Bungarno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF milik Saksi Mardiah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Ahmad Luthfi meminjam sepeda motor kakaknya yaitu Saksi Mardiah untuk pergi ke warnet,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF di depan warnet karena Saksi Ahmad Luthfi hendak main di internet, setelah Saksi Ahmad Luthfi mengunci sepeda motornya selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi masuk ke warnet selanjutnya duduk disalah satu meja namun karena merasa internet dimeja tersebut kurang bagus selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi pindah ke meja lain namun Saksi Ahmad Luthfi lupa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di meja yang sebelumnya Saksi Ahmad Luthfi duduk dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor lalu menyembunyikan kunci tersebut, pada saat Saksi Ahmad Luthfi hendak pulang saat itu Saksi Ahmad Luthfi bingung mencari kuncinya dan sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengaku tidak melihat kunci dan saat itu Terdakwa sempat bertanya jenis sepeda motor yang Saksi Ahmad Luthfi gunakan dan dijawab oleh Saksi Ahmad Luthfi jika jenis sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi korban kembali berusaha mencari kunci sepeda motornya disekitar warnet, namun tetap tidak ditemukan selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi menelepon Saksi Mardiah yang merupakan kakak Saksi Ahmad Luthfi sebagai pemilik motor agar membawakan kunci duplikatnya kemudian Saksi korban kembali duduk dimejanya sambil main internet, maka saat itu juga Terdakwa meninggalkan warnet karena Saksi Ahmad Luthfi lengah lalu menuju ke sepeda motor Saksi Ahmad Luthfi kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi tanpa seijin Saksi Ahmad Luthfi lalu menuju ke rumah Saksi Ni Gusti Ayu Parmini dengan tujuan mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type : Honda Beat (778)/D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi DR 3362 EF, tanpa ijin pemiliknya mengakibatkan Saksi Ahmad Luthfi, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hagus Wahyudi Alias Wahyu sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat depan FUN Warnet di Jalan Bungkarso, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam DR 3362 EF milik Saksi Mardiah, yang mana kejadiannya berawal ketika Saksi Ahmad Luthfi meminjam sepeda motor kakaknya yaitu Saksi Mardiah untuk pergi ke warnet, sesampainya di memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF di depan warnet karena Saksi Ahmad Luthfi hendak main di internet, setelah Saksi Ahmad Luthfi mengunci sepeda motornya selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi masuk ke warnet selanjutnya duduk disalah satu meja namun karena merasa internet dimeja tersebut kurang bagus selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi pindah ke meja lain namun Saksi Ahmad Luthfi lupa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di meja yang sebelumnya Saksi Ahmad Luthfi duduk dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor lalu menyembunyikan kunci tersebut, pada saat Saksi Ahmad Luthfi hendak pulang saat itu Saksi Ahmad Luthfi bingung mencari kuncinya dan sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengaku tidak melihat kunci dan saat itu Terdakwa sempat bertanya jenis sepeda motor yang Saksi Ahmad Luthfi gunakan dan dijawab oleh Saksi Ahmad Luthfi jika jenis sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi korban kembali berusaha mencari kunci sepeda motornya disekitar warnet, namun tetap tidak ditemukan selanjutnya Saksi Ahmad Luthfi menelepon Saksi Mardiah yang merupakan kakak Saksi Ahmad Luthfi sebagai pemilik motor agar membawakan kunci duplikatnya kemudian Saksi korban kembali duduk dimejanya sambil main internet, maka saat itu juga Terdakwa meninggalkan warnet karena Saksi Ahmad Luthfi lengah lalu menuju ke sepeda motor Saksi Ahmad Luthfi kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi tanpa seijin Saksi Ahmad Luthfi lalu menuju ke rumah Saksi Ni Gusti Ayu Parmini dengan tujuan mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr



persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa Belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : berlawanan dengan, melawan ; *recht* : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain: a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van Hanel : Melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak wewenang. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit motor Honda Beat warna hitam DR 3362 EF milik Saksi Mardiah, yang mana sepeda motor tersebut sedang diparkir oleh Saksi Ahmad Luthfi di depan FUN Warnet di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ternyata tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mardiah/Saksi Ahmad Luthfi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/type : Honda Beat (778)/D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi DR 3362 EF, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK515657, Nomor Mesin : JEZ1E3515416, beserta kuncinya. oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa yang diparkir oleh Saksi korban Ahmad Luthfi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ahmad Luthfi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Beat (Tanpa Plat), warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JF5139CK467736, Nomor Mesin : JF51E3428285, oleh karena barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2020/PN Mtr



dan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hagus Wahyudi Alias Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/type : Honda Beat (778)/D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi DR 3362 EF, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK515657, Nomor Mesin : JEZ1E3515416, beserta kuncinya; Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Luthfi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Beat (Tanpa Plat), warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JF5139CK467736, Nomor Mesin : JF51E3428285; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan A. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)